

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE  
RAPAT TERBUKA PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 1007 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE  
RAPAT TERBUKA PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Rapat Terbuka Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Rapat Terbuka Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 November 2023